



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syadika Rera. Amd. Keb Binti Resopin;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Mujur Jaya Rt 027 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Gunawan Hasibuan, S.H., M.H., dan Eko Nurcahyo, S.H. Para Advokat pada kantor hukum Gunawan Hasibuan, S.H., M.H. & Partner yang berkedudukan di Talangsari Raya 02 Perum Talangsari Regency Blok AA No.113 Tanah Merah, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No: 267/KA/Pid/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan:PDM – 331/SGT/09/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syadika Rera, A.Md. Keb. Binti Resopin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah Pasal 197 ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syadika Rera, A.Md. Keb. Binti Resopin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Pack Neutro Skin Vitamin C 3,000mg & Collagen E-UF 1,500mg (5mL x 10 amps);
- 3 (tiga) botol Zentiva Gerovital isi 5 mL;
- 12 (dua belas) botol Tationil 1500;
- 16 (enam belas) botol Water for INJ (5mL);
- 2 (dua) botol Vitamin C + Kollagen (5mL);
- 1 (satu) botol Glutax *7000000gm pico-Cell Absorption;
- V-C INJECTION 2mL;
- 4 (empat) botol Moxie Girlz Gold (15mL);
- 5 (lima) botol Aqua skin + Veniscy Dua INA pico-Cel Ultra Whitening 22;
- 3 (tiga) kotak Miracle white Dazzling White;
- Terdiri dari :

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- multivitamin 2500mg;
- Cyanocobalamin 350mg;
- Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg.
- Cairan infus SODIUM CHLORIDE 0.9 % 100mL (23 botol);
- Jarum suntik one med DISPOSABLE SYRINGE 10mL (120 sachet);
- One med WING NEEDLE 2/3 inc 1 box (100pcs);
- One med DISPOSABLE NEEDLE 2 box 1/2 inc (100pcs/Box);
- One med DISPOSABLE NEEDLE 1 box 1 inc (100pcs);
- One swabs 70 % ETHYL ALCOHOL 2 Box (100/box);
- Plesterin one med wound care berbentuk bulat 2 kotak (200 strips/lembar);
- GEA medical Infusion set adult 3 pcs;
- Inflo Catheter with injection port 6 pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Pledoi Penasihat Hukum tertanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-331/SGT/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Syadika Rera, A.Md. Keb. Binti Resopin pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di salon milik Terdakwa bernama Syarera Beauty Studio yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berusaha", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang merupakan pemilik dari Salon Syarera Beauty Studio yang bergerak dalam bidang salon kecantikan membeli obat-obatan serum pemutih secara online meliputi :

- Neutro Skin Vitamin C 3,000mg & Collagen E-UF 1,500mg 2 pack (5mL x 10 amps);
- Neurobion thiamine hydrochloride Ampul I Vitamin B1 (thiamine hydrochloride 100mg) & Vitamin;
- B6 (Pyridoxine hydrochloride 100mg (5 botol isi 1 mL);
- Neurobion Cyanocobalamin Ampul II vitamin B12 (Cyanocobalamin 5000mg) (5 botol isi 1mL);
- Zentiva Gerovital (3 botol isi 5 mL);
- Tationil 1500 (12 botol);
- Water for INJ (5mL) (16 botol);
- Vitamin C + Kollagen 2 botol (5mL);
- Glutax *7000000gm pico-Cell Absorption;
- V-C INJECTION 2mL;
- Moxie Girlz Gold 4 botol (15mL);
- Aqua skin + Veniscy Dua INA pico-Cel Ultra Whitening 22 (5 botol)

Ampul @10ml

- Aqua Skin DualNA L-Ascorbic Acid 120000 mg
- Aqua Skin DualNA Natural Collagen Extract 30,000 mg
- Aqua Skin DualNA Hyaluronic Acid 18,750 mg
- Aqua Skin DualNA EGF (Epidermal Grow Factor) 24,000mg
- Aqua Skin DualNA ALA (Alpha Lipoic Acid) 16,250 mg
- Aqua Skin DualNA Matrixyl 9000 18,500mg

Lyophilized Powder 10 Vial

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aqua Skin DualNA Multivitamin 100,000 mg
- Aqua Skin DualNA Kojic Acid 12,500mg
- Aqua Skin DualNA Copper Peptide 10,000 mg
- Aqua Skin DualNA Vegetal Placenta 16,975 mg
- *Lyophilized Powder 10 Vial
- Veniscy DualNA Octa-Glutathione 3,500,000mg
- Veniscy DualNA Nonapeptide 15,000mg
- Veniscy DualNA MAE (Dimethylaminoethanol) 23,000 mg
- Veniscy DualNA Coenzyme pro Q10 400,000 mg
- Veniscy DualNA Selenium 16,000 mg.
- Miracle white Dazzling White 3 Kotak
Terdiri dari : - Multivitamin 2500mg
- Cyanocobalamin 350mg
- Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg

Selain itu Terdakwa juga turut membeli alat kesehatan seperti :

- Cairan infus SODIUM CHLORIDE 0.9 % 100mL (23 botol);
- Jarum suntik one med DISPOSABLE SYRINGE 10mL (120 sachet);
- One med WING NEEDLE 2/3 inc 1 box (100pcs);
- One med DISPOSABLE NEEDLE 2 box 1/2 inc (100pcs/Box);
- One med DISPOSABLE NEEDLE 1 box 1 inc (100pcs);
- One swabs 70 % ETHYL ALCOHOL 2 Box (100/box);
- Plesterin one med wound care berbentuk bulat 2 kotak (200 strips/lembar);
- GEA medical Infusion set adult 3 pcs;
- Inflo Catheter with injection port 6 pcs.

Adapun terhadap obat-obatan dan alat kesehatan tersebut Terdakwa simpan di Ruang tengah Salon tepatnya di dalam lemari susun dan didalam Box penyimpanan yang nantinya akan dipergunakan untuk diri Terdakwa sendiri maupun kepada kustomer Salon yang ingin suntik infus whitening;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 datang Saksi Nurhannah Binti Ismail bersama Saksi Eko Sulistianto Als Eko Bin Sulistio ke Salon Terdakwa menanyakan pelayanan infus whitening kemudian Terdakwa menawarkan beberapa paket perawatan kepada Saksi Nurhannah Binti Ismail, setelah menawarkan beberapa paket perawatan akhirnya Saksi Nurhannah Binti Ismail memilih paket COCTAIL PLATINUM seharga Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memilih paket tersebut

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa segera meracik obat-obatan tersebut dengan komposisi 1 Ampul 10mL, 1 Lyophilized Powder 10 Vial, 1 botol cairan infus SODIUM CHLORIDE 0.9 % 100mL yang kemudian Terdakwa larutkan ketiga botol obat-obat tersebut ke dalam cairan infus SODIUM CHLORIDE 0.9 % 100mL, setelah mencampurkan larutan tersebut kemudian Terdakwa menyuntikan cairan tersebut ke tangan kiri Saksi Korban sampai cairan berisi campuran larutan obat-obatan tersebut habis masuk ke dalam tubuh Saksi Korban, adapun 7 (tujuh) hari kemudian Saksi Korban mengalami tidak enak badan, pusing, mual, dan sesak dibagian dada;

- Bahwa Salon Syarera Beauty Studio milik Terdakwa bukan termasuk bagian dari jenis fasilitas layanan kesehatan yang mempunyai izin untuk melakukan layanan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah Pasal 197 ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Syadika Rera, A.Md. Keb. Binti Resopin pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di salon milik Terdakwa bernama Syarera Beauty Studio yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi Dokter atau surat tanda registrasi Dokter Gigi atau surat izin praktek", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail yang merupakan istri dari Saksi Eko Sulistianto Als Eko Bin Sulistio berkeinginan untuk melakukan perawatan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan kulitnya agar kulitnya bertambah putih melalui cara infus whitening, kemudian Saksi Eko Sulistianto Als Eko Bin Sulistio menghubungi Terdakwa selaku pemilik Salon Syarera Beauty Studio untuk menanyakan paket layanan kecantikan yang tersedia dan Terdakwa berusaha meyakinkan kepada Saksi Eko Sulistianto Als Eko Bin Sulistio dengan menjelaskan paket layanan kecantikan yang tersedia pada salon miliknya, kemudian Saksi Eko Sulistianto Als Eko Bin Sulistio mengajak Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail pergi menuju salon milik Terdakwa, sesampainya di Salon Syarera Beauty Studio, Saksi Eko Sulistianto Als Eko Bin Sulistio menunggu di ruang Nail Art dan Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail berada di ruang tengah yang kemudian Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail memilih paket layanan kesehatan COCTAIL PLATINUM seharga Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memilih paket tersebut Terdakwa segera meracik obat-obatan tersebut dengan komposisi 1 Ampul 10mL, 1 Lyophilized Powder 10 Vial, 1 botol cairan infus SODIUM CHLORIDE 0.9 % 100mL yang kemudian Terdakwa larutkan ketiga botol obat-obat tersebut ke dalam cairan infus SODIUM CHLORIDE 0.9 % 100mL, setelah mencampurkan larutan tersebut kemudian Terdakwa menyuntikan cairan tersebut ke tangan kiri Saksi Korban sampai cairan berisi campuran larutan obat-obatan tersebut habis masuk ke dalam tubuh Saksi Korban, adapun 7 (tujuh) hari kemudian Saksi Korban mengalami tidak enak badan, pusing, mual, dan sesak dibagian dada;

- Bahwa dalam melakukan infus whitening terhadap Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail dilakukan oleh Terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Praktik Kedokteran.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurjannah Binti Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi sebagai korban praktek kecantikan dimana Saksi melakukan suntik pemutih di salon milik Terdakwa pada bulan Juni Tahun 2022;
- Bahwa ketika Saksi datang ke salon milik Terdakwa untuk melakukan suntik pemutih, Saksi diantarkan oleh suami Saksi yang bernama Sdr. Eko;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di salon milik Terdakwa dapat melakukan suntik pemutih dari suami Saksi dan Saksi sendiri yang meminta suami Saksi untuk mencarikan tempat yang bisa melakukan suntik pemutih;
- Bahwa sebelumnya Saksi meminta suami Saksi untuk mencarikan tempat yang bisa melakukan suntik pemutih dan suami Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa akan mengusahakan dan selang tidak berapa lama suami Saksi mengatakan bahwa sudah tahu tempatnya untuk melakukan suntik pemutih dan kemudian suami Saksi mengajak Saksi ke salon milik Terdakwa untuk melakukan infus whitening;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi yang melakukan reservasi melalui chat, baru kemudian Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa salon kecantikan milik Terdakwa bernama "Beauty Studio" yang beralamat di Jl. Yos Sudarso II Sangatta;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tanggal ketika Saksi mendatangi salon milik Terdakwa, namun Saksi ingat bulannya yaitu pada bulan Juni tahun 2022 pada waktu sore hari;
- Bahwa kemudian Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan terjadi komunikasi dengan cara Saksi ditanya mau suntik whitening dan setelah saya mengiyakan, lalu Saksi disuruh duduk dan kemudian disuntik dengan memakai infus;
- Bahwa paket yang Saksi minta ada harganya berkisar antara Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain paket yang Saksi minta, masih ada paket-paket lainnya yang tersedia di salon milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi mengenai apa-apa saja kandungan obat yang disuntikan ke dalam tubuh Saksi;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menangani Saksi ketika melakukan suntik pemutih;
- Bahwa ketika Saksi masuk ke salon milik Terdakwa lalu Saksi berada di ruang tamu dan selanjutnya menuju ke ruang treatment dan baru kemudian ke ruang tempat Saksi dilakukan suntik pemutih yang mana kondisi ruangan tersebut tertutup;
- Bahwa paket yang Saksi minta untuk 3 (tiga) kali treatment;
- Bahwa Terdakwa memasang infus pada bagian tangan kiri Saksi;
- Bahwa yang berada di ruangan ketika Terdakwa melakukan infus whitening antara lain Saksi sendiri bersama suami Saksi dan Terdakwa dan kegiatan infus whitening tersebut selesai dalam waktu sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika mengambil bahan-bahan yang tersedia dalam botol-botol kecil dan kemudian dimasukkan ke dalam cairan infus dan kemudian disuntikan ke tangan Saksi pada bagian kiri;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa bekerja di Dinas, namun Saksi tidak mengetahui Dinasnya dimana;
- Bahwa setelah melakukan infus whitening sekitar seminggu kemudian, Saksi merasakan sering mual dan pusing serta mengalami sesak dibagian dada dan kemudian Saksi menderita sakit terus menerus dan kemudian suami Saksi mengajak berobat di klinik Sulaeman;
- Bahwa indikasinya Saksi menderita sakit lambung (Maag) mengarah vertigo;
- Bahwa sebelum kejadian, saya memang ada riwayat sakit maag, akan tetapi tidak separah ini;
- Bahwa Saksi menderita sakit setelah mendapatkan treatment dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian suami Saksi melapor ke pihak yang berwajib dan kemudian Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di Polres Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu, salon milik Terdakwa tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Terdakwa mengambil cairan-cairan yang tersimpan dalam botol kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam cairan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- infus dan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh Saksi karena posisi Terdakwa pada saat itu berada di depan Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih sering mual dan pusing, sedangkan sebelum kejadian Saksi tidak pernah merasa mual dan pusing;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali;
 - Bahwa suami Saksi tidak ada bercerita terkait keahlian yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Saksi melakukan infus whitening agar lebih bersih dan lebih putih;
 - Bahwa karena sebelumnya Saksi tidak pernah merasakan gejala sakit seperti mual dan pusing dan setelah kejadian Saksi juga tidak ada melakukan treatment lain;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ada pergi untuk menghadiri suatu undangan atau pesta;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ada merubah pola makan;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa untuk treatment infus whitening tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa juga bilang bahwa suntiknya tidak hanya satu kali tetapi bertahap, namun Terdakwa tidak menyampaikan waktunya kapan lagi;
 - Bahwa Saksi berada di dalam ruangan salon sekitar 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa setelah polisi datang kemudian Terdakwa mencabut infus yang terpasang di tangan kiri Saksi;
 - Bahwa ketika dicabut cairan infuse tersebut masih banyak karena baru saja dimasukkan atau dipasang di tangan kiri Saksi;
 - Bahwa suami Saksi yang melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
 - Bahwa Polisi datang ke salon Terdakwa ketika Saksi sudah dilakukan suntik infuse whitening;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan visum di rumah sakit, karena Saksi sakit akibat pengaruh disuntik pemutih dan setelah diperiksa ke mantri dikatakan bahwa Saksi sakit maag saja;
 - Bahwa Mantri memberikan Saksi resep untuk obat lambung, mual dan sakit kepala;
 - Bahwa di dinding salon Terdakwa tidak ada di pasang izin salonnya;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang menjelaskan kepada Saksi atas paket-paket yang tersedia di salonnya;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memilih paket seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena rekomendasi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan terkait paket tersebut berasal dari mana dan dari produk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan test skin kepada Saksi sebelum dilakukan infus whitening;
- Bahwa pada saat polisi datang dan masuk ke dalam salon, Terdakwa tidak langsung mencabut infusnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa infusnya dicabut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada menjelaskan kepada Saksi kenapa infusnya dicabut padahal cairan infusnya masih banyak;
- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran terhadap paket treatment infus whitening yang Saksi ambil di salon Terdakwa, karena pembayarannya nantinya dengan sistem mencicil;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum melakukan pembayaran terhadap paket treatment infus whitening yang Saksi ambil di salon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada suami Saksi untuk pembayaran pertama sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi adalah kurir di Jakuza dan suami Saksi merupakan langganan Terdakwa untuk mengantarkan makanan dan paket barang ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi kapan Saksi harus kembali ke salon Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi disuntik, Terdakwa menyampaikan agar Saksi minum banyak air putih;
- Bahwa Saksi tidak dilakukan tensi darah sebelum dilakukan infus whitening;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi memiliki riwayat penyakit maag;
- Bahwa Saksi berobat ke Mantri bukan ke rumah sakit atau dokter;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Mantri penyebab Saksi menderita mual dan pusing;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan sejumlah polisi yang mendatangi salon Terdakwa ketika Saksi dilakukan infus whitening;
- Bahwa jarak waktu infus dipasang ke tangan Saksi dengan polisi datang ke salon sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh polisi ketika memasuki salon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa infus yang dipasang di tangan kiri dibawa ke mana;
- Bahwa Saksi sempat melihat sekilas ketika Terdakwa meracik bahan-bahan yang digunakan untuk infus whitening tersebut;
- Bahwa botol cairan infus yang dipasangkan ke tangan Saksi seukuran dengan barang bukti ini;
- Bahwa ketika Saksi pulang, polisi masih berada di salon Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa pusing pada malam hari setelah Saksi dilakukan infus whitening;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih sering sakit kepala;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada perubahan menjadi putih atau tidak setelah dilakukan infus whitening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan polisi membawa barang bukti yang ada di salon Terdakwa;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa: 2 (dua) Pack Neutro Skin Vitamin C 3,000 Mg & Collagen E-uf 1,500 Mg (5ml X 10 Amps)-3 (tiga) Botol Zentiva Gerovital Isi 5 ML-12 (dua Belas) Botol Tationil 1500-16 (enam Belas) Botol Water For Inj (5ml)-2 (dua) Botol Vitamin C + Kollagen (5ml)-1 (satu) Botol Glutax *7000000 Gm Pico-cell Absorption-V-c Injection 2 ML-4 (empat) Botol Moxie Girlz Gold (15ml)-5 (lima) Botol Aqua Skin + Veniscy Dua Ina Pico-cel Ultra Whitening 22-3 (tiga) Kotak Miracle White Dazzling White Terdiri Dari : - Multivitamin 2500mg - Cyanocobalamin 350mg - Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg.-Cairan Infus Sodium Chloride 0.9 % 100ml (23 Botol)-Jarum Suntik One Med Disposable Syringe 10ml (120 Sachet)-One Med Wing Needle 2/3 Inc 1 Box (100pcs)-One Med Disposable Needle 2 Box 1/2 Inc (100pcs/box)-One Med Disposable Needle 1 Box 1 Inc (100pcs)-One Swabs 70 % Ethyl Alcohol 2 Box (100/box)-Plesterin One Med Wound Care Berbentuk Bulat 2 Kotak (200 Strips/lembar)-Gea Medical Infusion

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Set Adult 3 PcsInflo Catheter With Injection Port 6 Pcs adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan jika dalam keadaan sakit dan berobat di Mantri Sulaiman namun pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 bulan Agustus 2022 Saksi bersama Suami ikut hadir dalam acara Jakuza Fair dan ikut melakukan tour;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 suami Saksi bersurat ke Polda Kaltim terkait permasalahan yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa agar diproses cepat;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyuntikan cairan infus whitening, Terdakwa ada menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan antara lain: apakah Saksi sudah makan serta apakah ada riwayat sakit maaf / hipertensi / jantung / ginjal dan penyakit komplikasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyuntikan cairan infus whitening baru sekitar 2 (dua) menit, lalu polisi datang ke salon Terdakwa;

Selanjutnya terhadap tanggapan (keberatan) Terdakwa sebagaimana tersebut, Saksi menanggapi dengan menyatakan bahwa pada pokoknya Saksi tetap pada keterangannya dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut acara Jakuza Fair, namun hanya untuk 1 (satu) hari.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Suami Saksi ada bersurat ke Polda Kaltim terkait penanganan kasus yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi ditanya hanya untuk pertanyaan sudah ada makan atau belum, untuk pertanyaan selebihnya seperti apakah ada riwayat sakit maaf / hipertensi / jantung / ginjal dan penyakit komplikasi lainnya, Saksi tidak pernah ditanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat polisi datang ke salon Terdakwa selang berapa lama setelah Saksi suntik infus whitening;

2. Saksi Eko Sulistiano Als Eko Bin Sulistio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Nurjanah pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai kurir dan semenjak belum ada salon, Saksi sering mengantarkan pesanan makanan ataupun barang lainnya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantarkan isteri Saksi ke salon Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022 yang lokasinya berada di dekat patung singa di Jl. Yos Sudarso I Sangatta;
- Bahwa Saksi mengantarkan Isteri Saksi ke salon Terdakwa karena Isteri Saksi minta perawatan dengan suntik pemutih;
- Bahwa sebelum ke salon Terdakwa, Saksi pernah menanyakan terkait perawatan dengan suntik pemutih di Klinik Bidan Triana, namun pada waktu itu disampaikan bahwa mereka tidak berani melakukan tindakan suntik pemutih karena harus ada izinnya dan kemudian Saksi ada mengantarkan pelanggan yang minta diantarkan ke salon dekat patung singa dengan tujuan untuk suntik pemutih dan itu diketahui karena ada informasi dari temannya dan selanjutnya Saksi menyampaikan ke isteri Saksi dan akhirnya isteri saya untuk suntik pemutih;
- Bahwa lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Saksi mengirim pesan via whatsapp untuk membuat janji dengan Terdakwa (reservasi) dan Terdakwa menjawab "ok" dan akhirnya sudah deal dan ada pakatnya, kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 sehabis waktu magrib Saksi mengajak isteri Saksi ke salon Terdakwa dan paket yang dipilih yaitu koktail platinum dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan paket itu berlaku untuk 5 (lima) kali pertemuan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat selang berapa hari lagi Terdakwa menyampaikan untuk pertemuan yang kedua;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 tersebut Saksi bersama Isteri Saksi langsung dapat bertemu dengan Terdakwa di salonnya;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa menyiapkan bahan-bahan yang campurkan ke dalam cairan infus whitening, namun Saksi tidak mengetahui apa saja bahan-bahan tersebut;
- Bahwa benar kemasan cairan dalam botol infus tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasang infus ke isteri Saksi, dimana warna cairan dalam infus tersebut tidak putih lagi melainkan kecoklatan;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Saksi dipasangkan infus oleh Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit dan tiba-tiba ada polisi datang untuk melakukan pengecekan ke salon Terdakwa dan kemudian Terdakwa melepas infus tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya ke polisi dan dijawab bahwa "salon ini tidak ada izin prakteknya";
- Bahwa lalu kami termasuk juga isteri Saksi dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dimintai keterangan dan sekitar pukul 22.00 WITA kami pulang dari Polres dan kemudian isteri Saksi drop merasakan mual dan pusing dan sekitar seminggu tidak lagi bisa berjualan es boba;
- Bahwa kemudian Saksi membawa isteri Saksi berobat ke mantri Sulaeman lalu ditanya "ada makan apa?" dan kemudian disuruh untuk menjaga kesehatan dan kemudian isteri Saksi diberi obat tetapi tidak kunjung membaik dan sampai dengan sekarang masih belum sembuh dan 7 (tujuh) hari kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa benar Saksi pernah mengirim surat ke Polda terkait permasalahan ini;
- Bahwa Saksi mengirim surat ke Polda terkait proses penanganan permasalahan ini lambat dan kemudian dari Polda turn Tim Propam ke Polres dan Saksi juga sempat diminta keterangan oleh mereka, namun Saksi sudah lupa kapan mengirimkan surat tersebut ke Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan penjelasan terkait kandungan dalam cairan infus whitening tersebut apa saja;
- Bahwa isteri Saksi tidak dilakukan *skin test* sebelum dilakukan infus whitening;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan di dinding salon Terdakwa terpasang izin praktek atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keadaan isteri Saksi kenapa menjadi seperti itu setelah dilakukan infus whitening;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Saya tidak tahu sejak kapan Terdakwa membuka salon;
- Bahwa sebelum ke salon Terdakwa, saya ada mengirim pesan melalui whatapps yang isinya bahwa isteri saya ingin melakukan suntik pemutih dan kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa melakukan suntik pemutih, namun Terdakwa lama membalas pesan saya

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





dan setelah itu Terdakwa menjawab “bisa” lalu kami janji-janji untuk ketemuan di salon Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saya menanyakan paket mana yang bagus untuk Isteri saya dan Terdakwa mengatakan paket Koktail Platinum dan selain itu Terdakwa juga menjelaskan ada paket lain ada yang paket lebih murah dan ada paket yang lebih mahal, sedangkan Koktail Platinum harganya di tengah-tengah dan pada saat itu kami belum membayar paket tersebut;
- Bahwa Polisi yang datang ke salon Terdakwa sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang dan mereka berpakaian biasa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa terkait izin prakteknya;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan DJ Riana ke salon Terdakwa untuk melakukan suntik pemutih;
- Bahwa Dj Riana bukan orang Sangatta dan per 3 (tiga) bulan sekali datang ke Cafe Rosalina Sangatta;
- Bahwa barang bukti di salon Terdakwa disimpan dalam lemari dan tertutup serta tidak terlihat dari luar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan suntik pemutih ke Isteri Saksi pada saat itu;
- Bahwa isteri Saksi tetap saja dan tidak berubah menjadi lebih putih;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Terdakwa dan benar Saksi pernah menumpang untuk beristirahat sebentar di tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi menumpang di salon Terdakwa untuk beristirahat sebentar;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Isteri Saksi melakukan perawatan di salon Terdakwa;
- Barang bukti yang diperoleh polisi tidak ada dibantu polisi untuk menunjukkan barang bukti di salon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa mobil yang membawa polisi ke salon Terdakwa, karena posisi Saksi berada di dalam salon Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan isteri Saksi disuruh oleh polisi untuk ke Polres sampai dengan pukul 22.00 WITA;
- Bahwa benar Saksi mengirimkan surat ke Polda dengan alasan trauma berat, namun Saksi lupa tanggal suratnya;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 sampai dengan 19 Agustus 2022 Saksi dan Isteri Saksi tidak ikut melakukan tur keliling dalam acara "Jakuza Fair di Sangatta;
- Bahwa Saksi melihat polisi bertanya ke Terdakwa dan selanjutnya polisi mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam lemari;
- Bahwa isteri Saksi diinfus sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa isteri Saksi tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, terkadang hanya sakit batuk pilek saja;
- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa karena suka diminta untuk mengantarkan pesanan makanan dan Saksi juga sempat membantu mengecat salon Terdakwa, namun hanya berlangsung sekitar 1 (satu) jam karena Saksi takut ketinggian dan untuk hal tersebut Saksi tidak dibayar;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa: 2 (dua) Pack Neutro Skin Vitamin C 3,000 Mg & Collagen E-uf 1,500 Mg (5ml X 10 Amps)-3 (tiga) Botol Zentiva Gerovital Isi 5 ML-12 (dua Belas) Botol Tationil 1500-16 (enam Belas) Botol Water For Inj (5ml)-2 (dua) Botol Vitamin C + Kollagen (5ml)-1 (satu) Botol Glutax *7000000 Gm Pico-cell Absorption-V-c Injection 2 ML-4 (empat) Botol Moxie Girlz Gold (15ml)-5 (lima) Botol Aqua Skin + Veniscy Dua Ina Pico-cel Ultra Whitening 22-3 (tiga) Kotak Miracle White Dazzling White Terdiri Dari : - Multivitamin 2500mg - Cyanocobalamin 350mg - Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg.-Cairan Infus Sodium Chloride 0.9 % 100ml (23 Botol)-Jarum Suntik One Med Disposable Syringe 10ml (120 Sachet)-One Med Wing Needle 2/3 Inc 1 Box (100pcs)-One Med Disposable Needle 2 Box 1/2 Inc (100pcs/box)-One Med Disposable Needle 1 Box 1 Inc (100pcs)-One Swabs 70 % Ethyl Alcohol 2 Box (100/box)-Plesterin One Med Wound Care Berbentuk Bulat 2 Kotak (200 Strips/lembar)-Gea Medical Infusion Set Adult 3 PcsInflo Catheter With Injection Port 6 Pcs, adalah benar barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa obat-obatan yang dicampurkan dalam cairan infus whitening yang disuntikan ke Isteri Saksi berasal dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi sejak tahun 2015;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa Saksi yang mencari dan memaksa Terdakwa untuk menyuntikan pemutih ke Isteri Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan membawa obat sendiri karena informasi dari Klinik Bidan Triana bahwa biasanya orang-orang yang ingin melakukan suntik pemutih/infus whitening membawa sendiri obatnya dan baru kemudian dibantu menyuntikan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menganggap Saksi seperti keluarga sendiri bahkan urusan keuangan Terdakwa dipercayakan kepada Saksi seperti mengirim biaya kuliah dengan sistem transfer;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan pemutih ke isteri Saksi sekitar 2 (dua) menit;

Selanjutnya terhadap tanggapan (keberatan) Terdakwa sebagaimana tersebut, Saksi menanggapi dengan menyatakan bahwa pada pokoknya Saksi tetap pada keterangannya dan menerangkan bahwa selain bekerja sebagai kurir, Saksi juga melayani jasa transfer (pengiriman) uang;

3. Saksi Siti Ainun Nisa Als Cici Binti Yatim Sofian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurjanah dan Saksi Eko Sulistianto dan untuk Saksi Eko Sulistianto, Saksi sering bertemu karena suka mengantarkan paket dan makanan ke salon Terdakwa yang mana salon tempat Saksi bekerja;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2022 Saksi Nurjanah dan Saksi Eko Sulistianto datang ke salon untuk menemui Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa tujuannya;
- Bahwa salon Terdakwa bernama Syarera Beauty Studio;
- Bahwa memang ada layanan suntik pemutih di salon Terdakwa;
- Bahwa layanan yang tersedia di salon Terdakwa antara lain meni peddi (membersihkan bagian tangan dan kuku), nail art (mewarnai kuku) dan eyelash (tanam bulu mata);
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai karyawan salon Terdakwa yaitu mengerjakan nail art, eyelash, meni pedi dan last lift;
- Bahwa Saksi melihat ketika polisi datang ke salon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa menaruh semua barang bukti tersebut;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang bukti yang diamankan oleh polisi di salon Terdakwa;
- Bahwa di salon Terdakwa tidak ada dipajang surat izin praktek dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa layanan yang dipasang di salon Terdakwa antara lain nail art, eye lash dan meni pedi, sedangkan layanan untuk suntik pemutih tidak ada;
- Bahwa Saksi bekerja di salon Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa untuk tindakan infus whitening hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan infus whitening kepada Saksi Nurjanah Saksi sempat masuk ke dalam ruangan tersebut dan sehabis itu Saksi keluar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima dan menyusun obat-obatan ketika order telah tiba di Salon;
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan oleh polisi di kantor polisi pada tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh polisi sebanyak 2 (dua) kali dan selama Saksi diperiksa tidak ada ancaman;
- Bahwa Saksi membaca keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan polisi, Saksi tidak ada protes, Saksi juga memberi paraf per halaman dari keterangan Saksi dan Saksi juga bertanda tangan di dalamnya;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada poin 11 (sebelas) di BAP yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket cocktail platinum memiliki treatment infus whitening 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dengan jarak per 2 (dua) minggu;
- Bahwa karyawan salon Terdakwa sebelumnya ada 3 (tiga) orang dan setelah resign 1 (satu) orang, sekarang hanya tinggal 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di Dinas Kesehatan Kutai Timur;
- Bahwa Saksi lupa pendidikan Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa untuk treatment infus whitening dengan harga berkisar antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai alat yang digunakan dan cara Terdakwa melakukan infus whitening;
- Bahwa dalam hal melakukan tindakan infus whitening tersebut, Terdakwa menggunakan ruangan yang berbeda serta tertutup dan Saksi mengetahui bahwa ruangan tersebut digunakan untuk treatment infus whitening;
- Bahwa pelanggan/konsumen yang melakukan treatment infus whitening tidak dilakukan pencatatan di salon Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang terakhir melakukan treatment infus whitening berjumlah sekitar 5 (lima) orang dan 5 (lima) orang tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DJ. Riana;
- Bahwa di salon Terdakwa tidak ada tersedia dokter;
- Bahwa Saksi tidak tahu salon Terdakwa ada izin prateknya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja obat-obatan yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam cairan infus whitening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Sonye Irama Ratnasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2022 Saksi Nurjanah dan Saksi Eko Sulistianto datang ke salon untuk menemui Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa tujuannya;
- Bahwa salon Terdakwa bernama Syarera Beauty Studio;
- Bahwa memang ada layanan suntik pemutih di salon Terdakwa;
- Bahwa layanan yang tersedia di salon Terdakwa antara lain meni peddi (membersihkan bagian tangan dan kuku), nail art (mewarnai kuku) dan eyelash (tanam bulu mata);
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai karyawan salon Terdakwa yaitu mengerjakan nail art, eyelash, meni pedi dan last lift;
- Bahwa Saksi melihat ketika polisi datang ke salon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa menaruh semua barang bukti tersebut;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang bukti yang diamankan oleh polisi di salon Terdakwa;
- Bahwa di salon Terdakwa tidak ada dipajang surat izin praktek dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa layanan yang dipasang di salon Terdakwa antara lain nail art, eye lash dan meni pedi, sedangkan layanan untuk suntik pemutih tidak ada;
- Bahwa Saksi bekerja di salon Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa untuk tindakan infus whitening hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan infus whitening kepada Saksi Nurjanah Saksi sempat masuk ke dalam ruangan tersebut dan sehabis itu saya keluar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima dan menyusun obat-obatan ketika order telah tiba di Salon;
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan oleh polisi di kantor polisi pada tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa Saya diperiksa oleh polisi sebanyak 2 (dua) kali dan selama saya diperiksa tidak ada ancaman;
- Bahwa Saksi membaca keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan polisi, Saksi tidak ada protes, Saksi juga memberi paraf per halaman dari keterangan Saksi dan Saksi juga bertanda tangan didalamnya;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada poin 11 (sebelas) BAP yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket coctail platinum memiliki treatment infus whitening 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dengan jarak per 2 (dua) minggu;
- Bahwa karyawan salon Terdakwa sebelumnya ada 3 (tiga) orang dan setelah resign 1 (satu) orang, sekarang hanya tinggal 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di Dinas Kesehatan Kutai Timur;
- Bahwa Saksi lupa pendidikan Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa untuk treatment infus whitening dengan harga berkisar antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai alat yang digunakan dan cara Terdakwa melakukan infus whitening;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan tindakan infus whitening tersebut, Terdakwa menggunakan ruangan yang berbeda serta tertutup dan Saksi mengetahui bahwa ruangan tersebut digunakan untuk treatment infus whitening;
- Bahwa pelanggan/konsumen yang melakukan treatment infus whitening tidak dilakukan pencatatan di salon Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang terakhir melakukan treatment infus whitening berjumlah sekitar 5 (lima) orang dan 5 (lima) orang tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DJ. Riana;
- Bahwa di salon Terdakwa tidak ada tersedia dokter;
- Bahwa Saksi tidak tahu salon Terdakwa ada izin prateknnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja obat-obatan yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam cairan infus whitening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Haryanto Als Mas Anto Bin Muhammad Samin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Ahli telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan yang telah Ahli berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur pada bidang Pelayanan Kesehatan Primer bagian administrasi kesehatan;
- Bahwa tupoksi Petugas administrasi kesehatan salah satunya melayani terkait perizinan fasilitas kesehatan;
- Bahwa Ahli mengenal Terdakwa sejak bekerja di Dinas Kesehatan dibagian rujukan dan sekarang dialihkan ke staf obat tradisional;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Ahli mengenai perizinan fasilitas kesehatan dan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan perizinan terkait fasilitas kesehatan, tetapi karena persyaratannya tidak lengkap sehingga ditolak / dikembalikan kepada Terdakwa untuk dilengkapi;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus perizinan fasilitas kesehatan antara lain: 1. Bangunan/tempat praktik harus memenuhi kesesuaian fungsi, kebersihan, penerangan dan kelayakan serta berizin 2. Sarana dan Prasarana, 3. Peralatan Medis dan 4. Sumber Daya Manusia/Tenaga Kesehatan yang berizin;
- Bahwa persyaratan yang tidak lengkap dari permohonan izin fasilitas kesehatan yang diajukan oleh Terdakwa antara lain terkait Sumber daya manusia terutama dokternya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan izin fasilitas kesehatan berupa klinik kecantikan, namun karena persyaratan untuk mengajukan izin klinik berat, sehingga Terdakwa mengalihkannya menjadi salon;
- Bahwa terkait sumber daya manusia yang menunjang untuk persyaratan perizinan fasilitas kesehatan yaitu harus ada surat izin praktek tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPSTP) melalui aplikasi online single submission (OSS) dan ada juga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat yaitu untuk surat izin praktek dokter yang melakukan praktik mandiri maupun yang di Rumah Sakit ataupun klinik;
- Bahwa terkait peralatan medis harus memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan dan harus memenuhi standar mutu, keamanan dan keselamatan serta harus memiliki izin edar dan sebelum izin diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan presentasi dan jika dinilai persyaratan sudah lengkap sesuai yang distandarkan, maka izin dapat dikeluarkan;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur belum ada menerbitkan surat izin praktek kepada Salon milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberi saran untuk menggunakan dokter minimal 2 (dua) dokter yang dipekerjakan, yang masing masing-masing bertindak sebagai penanggungjawab dan dokter sebagai pelaksana namun Terdakwa mengeluh karena susah mencari dokter, dan untuk saat ini Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan perizinan berusaha;
- Bahwa karena Ahli berbeda bidang kerjanya dengan Terdakwa dan saya juga jarang bertemu dengan Terdakwa, sehingga Ahli tidak mengetahui jenis usaha yang dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa tingkatan rumah sakit dari yang terendah yaitu Klinik Pratama, Klinik Utama baru kemudian Rumah sakit;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak ada dokter, maka tidak bisa melakukan tindakan pelayanan medis;
 - Bahwa salah satu persyaratan untuk mendapat perizinan berusaha yaitu dapat diberikan kepada yang namanya badan berusaha perorangan, ada juga yang menggunakan CV dan atau PT;
 - Bahwa suatu usaha wajib memiliki badan usaha, baik perorangan, CV atau PT. setelah pemenuhan badan usaha masuk ke KBLI untuk penentuan perizinan usaha. Untuk pemenuhan perizinan usaha ada namanya pemenuhan persyaratan perizinan berusaha diantaranya sarana dan prasarana, SDM dan peralatannya;
 - Bahwa Dinas Kesehatan belum pernah menerbitkan rekomendasi terkait sertifikat standar untuk pelaku usaha kepada Terdakwa;
 - Bahwa usaha yang dimiliki Terdakwa yaitu melakukan beberapa pelayanan antara salon dan pelayan klinik pratama. Contoh pelayanan salon yang dilakukan yaitu pedicure, medicure, eyelash extention dan nail art sedangkan pelayanan infus whitening masuk di pelayanan klinik pratama yang berdasarkan konsil kedokteran;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menentukan bahwa Terdakwa memenuhi unsur pasal yang disangkakan atau tidak, karena Dinas Kesehatan tidak mengetahui usaha Salon apa Klinik Pratama yang dijalani oleh Terdakwa dan belum pernah visitasi terkait klinik pratama tempat dimana Terdakwa melakukan pelayanan infus whitening tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini sejak Saksi dipanggil di Kepolisian sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah lupa waktunya kapan yang jelas pada tahun 2023;
 - Bahwa benar Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 5 Juli 2023;
 - Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam kapasitas pemberian izin usaha;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan yang diusahakan oleh Terdakwa berupa klinik kecantikan atau salon karena Saksi tidak pernah melihatnya;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





2. Ahli **Mulyadi Bin Adam**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Apoteker dan juga Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan bagian Kefarmasian;
- Bahwa tupoksi Ahli di bagian kefarmasian di Dinas Kesehatan salah satunya pengawasan kefarmasian di rumah sakit, apotik, klinik dan termasuk sarana apotik dalam perizinan yang mana harus ada legalitas;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat kompetensi apoteker dari pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia;
- Bahwa semua alat kesehatan harus memiliki nomor ijin edar;
- Bahwa untuk memiliki Izin usaha dalam kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - pengajuan/permohon ijin dari pelaku usaha;
 - pengujian kualitas dan keamanan alat kesehatan;
 - jika memenuhi syarat maka nomor ijin edar dapat dikeluarkan;
- Bahwa untuk mengetahui adanya izin edar bisa dilihat dengan melihat kemasan, label dan nomor ijin edar dari KEMENKES RI, adapun yang tidak memiliki ijin edar tidak tercantum pada label dan kemasan alat kesehatan;
- Bahwa alat kesehatan yang diperjualbelikan harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa alat yang tidak memiliki izin edar maka yang harus bertanggungjawab adalah yang menyimpan, memproduksi dan mengedarkan;
- Bahwa adanya izin edar sangat penting karena dapat dipertanggung jawabkan kualitas dan keamanannya dalam kegunaan;
- Bahwa alat kesehatan yang disimpan dapat digunakan sebagai berikut :
 - Cairan infus SODIUM CHLORIDE 0.9 % 100mL (23 botol);
 - Jarum suntik one med DISPOSABLE SYRINGE 10mL (120 sachet);
 - One med WING NEEDLE 2/3 inc 1 box (100pcs);
 - One med DISPOSABLE NEEDLE 2 box 1/2 inc (100pcs/Box);
 - One med DISPOSABLE NEEDLE 1 box 1 inc (100pcs);
 - One swabs 70 % ETHYL ALCOHOL 2 Box (100/box);
 - Plesterin one med wound care berbentuk bulat 2 kotak (200 strips/lembar);

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GEA medical Infusion set adult 3 pcs;
- I.V Catheter with injection port 6 pcs;
- Bahwa tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan praktek kedokteran yang sarannya berkedok salon;
- Bahwa tidak diperbolehkan obat yang tidak memiliki izin edar dapat dicampur kedalam Cairan infus Sodium chloride 0,9 % yang memiliki izin edar atau bisa disebut dengan penyalahgunaan obat atau penggunaan obat illegal;
- Bahwa tidak semua alat kesehatan dapat diperjualbeli bebas walaupun memiliki izin edar;
- Bahwa arti kode dari K warna merah merupakan obat keras dan harus sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa tidak ada undang-undang kesehatan yang mengatur bahwa kandungan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dapat dicampur dengan cairan infus Sodium chloride 0,9 % yang memiliki ijin edar;
- Bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa tidak mengedarkan, melainkan melakukan tindakan penyuntikan Infus whitening ke konsumennya yang mana obat yang gunakan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa mekanisme untuk memiliki izin usaha sarana pelayanan kesehatan yaitu:
 - Pelaku usaha mendaftar melalui aplikasi One Single Submission (OSS);
 - Kemudian Dinas Kesehatan mendapat Notifikasi dari aplikasi OSS;
 - Setelah itu Dinas Kesehatan memverifikasi kelengkapan Administrasi pelaku usaha melalui Aplikasi OSS;
 - Berkas dinyatakan lengkap Dinas Kesehatan melaksanakan penilaian kesesuaian ditempat pelaku usaha (cek lokasi);
 - Kemudian setelah dinyatakan secara administrasi dan secara tehnik di lapangan maka Dinas Kesehatan menerbitkan sertifikat standar kemudian di upload ke Aplikasi OSS dan Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - mendapatkan notifikasi untuk menerbitkan surat izin usaha sarana pelayanan kesehatan sebagaimana permohonan pelaku usaha;
- Bahwa salon bukan merupakan sarana pelayanan kesehatan;
- Bahwa adapun sarana pelayanan kesehatan yaitu:
 - Rumah Sakit;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Puskesmas;
- Klinik Pratama;
- Apotek;
- Praktek mandiri Dokter/Bidan/Perawat;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

3. Ahli Hj. Susanthy S.Sos., M.A.P Als Ibu Santy Binti Liah Ba, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS sejak tahun 1989 di dinas Kesehatan;
- Bahwa kemudian Ahli bekerja di DPM PTSP sejak tahun 2019 dan Jabatan sebagai Penata perizinan Ahli Muda hingga sekarang;
- Bahwa mekanisme mendapatkan perizinan berusaha yang bersangkutan adalah seorang bidan harus melengkapi persyaratan sesuai dengan permintaan Dinas kesehatan dan organisasi IBI;
- Bahwa tidak semua salon memiliki izin berusaha dari PTSP;
- Bahwa pelaku usaha harus mengisi Aplikasi OSS (One single Submission) secara mandiri, kemudian diajukan ke Dinas Kesehatan karena pelaku berdinis di dinas kesehatan, kemudian setelah mengisi persyaratan di Aplikasi OSS, diteruskan ke dinas Kesehatan selanjutnya Dinas kesehatan menerima Notifikasi dari Aplikasi OSS, kemudian Dinas kesehatan memverifikasi kelengkapan administrasi pelaku usaha melalui Aplikasi OSS. setelah lengkap, kemudian mengecek VISITASI (cek lokasi), kalau semua sudah sesuai dengan persyaratan maka System OSS di teruskan ke PTSP, kemudian PTSP membuka Aplikasi OSSnya dan dicek persyaratan lengkap maka PTSP memberikan persetujuan untuk di keluarkan Izin berusaha berbentuk Sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan di atas sehingga saya tidak menerima berkas persyaratan izin berusaha dari Terdakwa;
- Bahwa persyaratan atau administrasi yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan persyaratan dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kelengkapan persyaratan perizinan berusaha ke DPM PTSP;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

4. Ahli Siti Chalimatus Sakdiyah, S.Si, Apt Binti Abdul Manaf (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Samarinda Nomor PD.03.03.23A.23A3. 11.22.1071 tanggal 9 November 2022;
- Bahwa sebagai PNS BBPOM di SAMARINDA sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penindakan 2021 - sekarang;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
- Bahwa menurut penjelasan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasai.
- Bahwa sesuai Peraturan Badan POM No. 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, jenis Prizinan Berusaha sektor obat dan makanan yaitu:
 - a. Izin Edar obat dan makanan, meliputi:
 - 1) Izin Edar Obat;
 - 2) Izin Edar Obat Tradisional;
 - 3) Izin Edar Suplemen Kesehatan;
 - 4) Izin Edar Obat Kuasi;
 - 5) Izin Edar Kosmetika; dan/atau
 - 6) Izin Edar Pangan Olahan;
 - b. Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik, meliputi:
 - 1) Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- 2) Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik;
 - 3) Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik; dan/atau
 - 4) Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- c. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik;
- d. Surat Keterangan Ekspor, meliputi:
- 1) surat keterangan ekspor obat/Certificate of Pharmaceutical Product (CPP);
 - 2) surat keterangan ekspor obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika; dan/atau
 - 3) surat keterangan ekspor pangan;
- e. Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan; dan/atau
- f. Analisa hasil pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang berbunyi :
- Pasal 106 Ayat (1) :
- Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Pasal 106 Ayat (2) :
- Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Berdasarkan Undang-Undang Ciptaker tersebut diatas dan Per BPOM No. 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan pada point No. 8 di atas, dapat disimpulkan semua sediaan farmasi yang akan diedarkan harus memiliki perizinan berusaha yang salah satu komponennya adalah izin edar.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat:

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Pasal 2 :

- 1) Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar.
- 2) Untuk memperoleh Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Registrasi.
- 3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan.

Pasal 4 :

- 1) Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria berikut: a. khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan; b. mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan c. Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.

Pasal 8 :

Pendaftar yang melakukan permohonan Registrasi Obat Produksi Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin Industri Farmasi; dan b. memiliki sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan yang diregistrasi.

- Bahwa untuk mengetahui suatu produk obat dan makanan yang telah beredar di Indonesia telah atau belum memiliki izin edar dapat dilakukan dengan mencari produk tersebut di website Badan POM yaitu www.pom.go.id semua produk obat dan makanan yang terdaftar dapat ditampilkan di web tersebut yang dapat ditelusuri menurut nama produk, nomor registrasi, pendaftar dan produsen, sedangkan untuk mengetahui suatu produk memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat atau mutu, harus terdaftar dulu dan pengujiannya rutin dilakukan oleh seluruh Balai POM yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia, tetapi untuk produk yang tidak terdaftar tidak dapat dijamin keamanan, khasiat atau mutunya;
- Bahwa sediaan farmasi dalam hal ini obat yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sediaan Farmasi tersebut tersebut tidak boleh diedarkan atau dijual;

- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan di atas yang harus bertanggungjawab adalah Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa setiap obat yang diproduksi dan diedarkan harus mempunyai izin edar.

Berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No.80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan : Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan tersebut yang berwenang memberikan izin edar adalah BPOM.

Untuk izin kepada pelaku usaha salon kecantikan yang menjual jasa infus whitening kepada pelanggan di luar kewenangan BPOM.

- Bahwa standar dan persyaratan harus dipenuhi Pelaku Usaha untuk memperoleh Izin Edar Obat sehingga dapat memastikan Obat yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, mutu, informasi obat dan labelling obat;
- Bahwa apabila seseorang menggunakan obat tanpa izin edar tidak dapat dipastikan pemenuhan persyaratan khasiat, keamanan, mutu, informasi obat dan labeling obat tersebut;
- Bahwa apabila seseorang menggunakan obat tanpa izin edar tidak dapat dipastikan pemenuhan persyaratan khasiat, keamanan, mutu, informasi obat dan labeling obat tersebut;
- Bahwa apabila seseorang memperjualbelikan sediaan farmasi tanpa izin edar telah terjadi pelanggaran ketentuan sesuai Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Setiap Orang yang dengan

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa yang dimaksud pemberian atau pencantuman nomor BPOM pada setiap kemasan obat-obatan adalah pencantuman nomor izin edar pada kemasan yang berarti harus memenuhi proses pengurusan izin edar seperti penjelasan di atas;
- Bahwa yang dimaksud pemberian atau pencantuman nomor BPOM pada setiap kemasan obat yang akan diedarkan pada konsumen adalah pemberian nomor izin edar;
- Bahwa yang dimaksud terhadap pelaku usaha yang memperjualbeli jasa infus whitening yang tidak mencantumkan nomor BPOM pada setiap kemasan obat atau nomor BPOM yang tercantum di dalam kemasan obat tidak terdaftar adalah pelaku usaha memperjualbelikan obat tanpa izin edar akibat hukumnya seperti yang telah dijelaskan pada poin di atas;
- Bahwa setelah memperhatikan pada kemasan dan saya melakukan penelusuran pada website BPOM untuk produk obat dan makanan yang terdaftar di BPOM:
 - Neurobion thiamine hydrochloride Ampul I Vitamin B1 (thiamine hydrochloride 100mg) & Vitamin;
 - B6 (Pyridoxine hydrochloride 100mg (5 botol isi 1 mL);
 - Neurobion Cyanocobalamin Ampul II vitamin B12 (Cyanocobalamin 5000mg) (5 botol isi 1mL);

Sudah memiliki izin edar;

Sedangkan :

- Neutro Skin Vitamin C 3,000mg & Collagen E-UF 1,500mg 2 pack (5mL x 10 amps);
- Zentiva Gerovital (3 botol isi 5 mL);
- Tationil 1500 (12 botol);
- Water for INJ (5mL) (16 botol);
- Vitamin C + Kollagen 2 botol (5mL);
- Glutax *7000000gm pico-Cell Absorption;
- V-C INJECTION 2mL;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Moxie Girlz Gold 4 botol (15mL);
- Aqua skin + Veniscy Dua INA pico-Cell Ultra Whitening 22 (5 botol);

Ampul @10ml;

- Aqua Skin DualNA L-Ascorbic Acid 120000 mg;
- Aqua Skin DualNA Natural Collagen Extract 30,000 mg;
- Aqua Skin DualNA Hyaluronic Acid 18,750 mg;
- Aqua Skin DualNA EGF (Epidermal Grow Factor) 24,000mg;
- Aqua Skin DualNA ALA (Alpha Lipoic Acid) 16,250 mg;
- Aqua Skin DualNA Matrixyl 9000 18,500mg;

Lyophilized Powder 10 Vial;

- Aqua Skin DualNA Multivitamin 100,000 mg;
- Aqua Skin DualNA Kojic Acid 12,500mg;
- Aqua Skin DualNA Copper Peptide 10,000 mg;
- Aqua Skin DualNA Vegetal Placenta 16,975 mg;

*Lyophilized Powder 10 Vial;

- Veniscy DualNA Octa-Glutathione 3,500,000mg;
- Veniscy DualNA Nonapeptide 15,000mg;
- Veniscy DualNA MAE (Dimethylaminoethanol) 23,000 mg;
- Veniscy DualNA Coenzyme pro Q10 400,000 mg;
- Veniscy DualNA Selenium 16,000 mg;
- Miracle white Dazzling White 3 Kotak;

• Terdiri dari :

- multivitamin 2500mg;
- Cyanocobalamin 350mg;
- Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg.

Tidak memiliki izin edar;

Setelah saya mengamati kemasan ada 4 macam produk :

- Aqua Skin Veniscy Dual Pico Cell Ultra Whitening dengan komposisi pada label:
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell Multivitamin 180,000mg;
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell Kojic Acid 22,500mg;
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell Copper Peptide 23,000mg;
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell Vegetal Placenta 43,975mg;
- Aqua Skin Veniscy Dual Pico Cell Ultra Whitening dengan komposisi pada label;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Veniscy DualNA Pico-Cell opti-Glutathione 6,500,000mg;
- Veniscy DualNA Pico-Cell Nonapeptide 23,000mg;
- Veniscy DualNA Pico-Cell (Dimethylaminoethanol) DMAE 67,000mg;
- Veniscy DualNA Pico-Cell Coenzyme Pro Q10 800,000mg;
- Veniscy DualNA Pico-Cell Selenium 20,000mg;
- Aqua Skin Veniscy Dual Pico Cell Ultra Whitening dengan komposisi pada label;
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell L-Ascorbic Acid 200,000mg;
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell Natural Collagen Extract 80,000mg;
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell Hyaluronic Acid 72,550mg;
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell (Epidermal growth Factor) EGF 52,000mg;
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell (Alpha Lipoic Acid) ALA 48,250mg;
 - Aqua Skin DualNA Pico-Cell Matrixyl 9000 36,500mg;

Tidak memiliki izin edar, sedangkan 1 produk lainnya : Sodium Chloride infus 0.9% produk Saroria Pharma No izin Edar nya GKL1472600549A2; memiliki izin edar;

- Bahwa terkait produk yang tidak memiliki izin edar tidak boleh didistribusikan atau dalam hal ini di suntikkan kepada orang lain/pasien karena produk yang tidak memiliki izin edar tidak dijamin mutu, kualitas dan keamanannya;
- Bahwa izin edar sediaan farmasi dikeluarkan pada setiap produk atau setiap macam/item;
- Bahwa kewenangan praktek tenaga medis diatur oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan kewenangan BPOM pada produk sediaan farmasi, apabila tidak memiliki izin edar maka tidak dijamin mutu, kualitas dan keamanannya, dan tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan sesuai Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat tindakan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar memenuhi Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Republik Indonesia tentang Cipta Kerja;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

5. Ahli Triana Nur Als Tri Binti Abdul Wasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS sejak tahun 1993 kebidanan dan selaku Ketua IBI Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi keahlian dibidang kebidanan;
- Bahwa Ahli mengetahui Terdakwa dan pernah melihat sekali saja pada saat penanganan covid-19;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan tupoksi kebidanan;
- Bahwa ruang lingkup profesi kebidanan adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta program yang dianjurkan oleh pemerintah dan adanya pendelegasian;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan kewenangan profesi kebidanan melainkan kewenangan ke farmasian;
- Bahwa sesuai dengan keahlian profesi kebidanan sesuai dengan Tupoksi profesi kebidanan bahwa Terdakwa dalam penyuntikan Infus whitening terhadap pelanggan salonnya dan sarana pelayanan bukan ruang lingkup dari profesi kebidanan;
- Bahwa profesi bidang merupakan lulusan kebidanan dan memiliki Ijazah kebidanan dan profesi Bidan harus :
 - Wajib mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) sesuai dengan kompetensinya;
 - Wajib mempunyai ijin praktek kebidanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin Praktek kebidanan kemudian untuk masa berlaku STR (surat tanda registrasi) yang dimiliki oleh Terdakwa sudah

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





habis dan secara otomatis tidak boleh melakukan pelayanan kebidanan atau Kesehatan;

- Bahwa profesi kebidanan tidak dapat melakukan penyuntikan kecuali mendapat pendelegasian dari pemerintah;
- Bahwa pendelegasian dari pemerintah adalah sejenis pemberian izin praktek dalam pelayanan profesi kebidanan;
- Bahwa profesi kebidanan boleh melakukan penyuntikan asal nya seseorang yang memiliki profesi kebidanan memiliki STR (Surat tanda Registrasi) dan SIPB (surat ijin praktek bidan) serta pendelegasian dari pemerintah Pusat;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui Terdakwa dalam membuka salon tersebut memiliki izin atau tidak karena bukan kewenangan saya selaku Ketua IBI cabang Kab. Kutim yang memberikan perizinan berusaha;
- Bahwa seorang profesi kebidanan tidak memiliki kewenangan dan kompetensi bidan dalam menyimpan dan menyediakan alat Kesehatan atau farmasi di sebuah salon yang bukan sarana pelayanan Kesehatan;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan Terdakwa sebagai pemilik Beauty studio sangatta (Salon kecantikan) dan menyediakan dan menyimpan alat kesehatan serta membuka jasa Nail Art, manicure dan pedicure, Exstention, Eyelas Ext, dan membuka jasa suntik/infus whitening tersebut;
- Bahwa cairan infus SODIUM CHLORIDE 0.9 % 100mL (23 botol), Jarum suntik one med DISPOSABLE SYRINGE 10mL (120 sachet), One med WING NEEDLE 2/3 inc 1 box (100pcs), One med DISPOSABLE NEEDLE 2 box 1/2 inc (100pcs/Box), One med DISPOSABLE NEEDLE 1 box 1 inc (100pcs), One swabs 70 % ETHYL ALCOHOL 2 Box (100/box), Plesterin one med wound care berbentuk bulat 2 kotak (200 strips/lembar), GEA medical Infusion set adult 3 pcs dan Inflo Catheter with injection port 6 pcs adalah benar barang bukti yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat kesehatan tersebut dengan membeli di Apotek Kartika samping SPBU Karya Etam dan Apotek Prima Husada depan Gg. Selamat;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat kesehatan diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa alat kesehatan sudah memiliki izin edar;
- Bahwa Neutro Skin Vitamin C 3,000mg & Collagen E-UF 1,500mg 2 pack (5mL x 10 amps), Neurobion thiamine hydrochloride Ampul I Vitamin B1 (thiamine hydrochloride 100mg) & Vitamin, B6 (Pyridoxine hydrochloride 100mg (5 b otol isi 1 mL), Neurobion Cyanocobalamin Ampul II vitamin B12 (Cyanocobalamin 5000mg) (5 botol isi 1mL), Zentiva Gerovital (3 botol isi 5 mL), Tationil 1500 (12 botol), Water for INJ (5mL) (16 botol), Vitamin C + Kollagen 2 botol (5mL), Glutax *7000000gm pico-Cell Absorption, V-C INJECTION 2mL, Moxie Girlz Gold 4 botol (15mL), Aqua skin + Veniscy Dua INA pico-Cel Ultra Whitening 22 (5 botol), *Ampul @10ml*, Aqua Skin DualNA L-Ascorbic A cid 120000 mg, Aqua Skin DualNA Natural Collagen Extract 30,000 mg, Aqua Skin DualNA Hyaluronic Acid 18,750 mg, Aqua Skin DualNA EGF (Epidermal Grow Factor) 24,000mg, Aqua Skin DualNA ALA (Alpha Lipoic Acid) 16,250 mg, Aqua Skin DualNA Matrixyl 9000 18,500mg *Lyophilized Powder 10 Vial*, Aqua Skin DualNA Multivitamin 100,000 mg, Aqua Skin DualNA Kojic Acid 12,500 mg, Aqua Skin DualNA Copper Peptide 10,000 mg, Aqua Skin DualNA Vegetal Placenta 16,975 mg *Lyophilized Powder 10 Vial, Veniscy DualNA Octa-Glutathione 3,500,000 mg, Veniscy DualNA Nonapeptide 15,000 mg, Veniscy DualNA MAE (Dimethylaminoethanol) 23,000 mg, Veniscy DualNA Coenzyme pro Q10 400,000 mg, Veniscy DualNA Selenium 16,000 mg, Miracle white Dazzling White 3 Kotak Terdiri dari : - multivitamin 2500 mg, - Cyanocobalamin 350 mg dan - Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000 mg adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyuntikkan cairan infus whitening terhadap Sdr. Nurjanah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli melalui instagram an. Kirana whitening, nomor whatsapp 087722159238 an. Kirana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan/menyediakan obat-obat tersebut untuk dipergunakan secara pribadi maupun untuk teman / keluarga Terdakwa;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap izin edar obat-obatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat promosi atau iklan di instagram an. Kirana bahwa menyatakan sudah ada No. Reg. BPOM sehingga saya berani untuk membeli dan menyediakan serta menggunakan obat-obat tersebut secara pribadi maupun ke pelanggan pribadi;
- Bahwa sebagai bidan Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan penyuntikan infus whitening kepada pelanggan salon;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa membuka usaha salon;
- Bahwa salon milik Terdakwa bergerak dibidang kecantikan yang meliputi: Nail art, manicure dan pedicure, Exstention dan eyelas ext;
- Bahwa Terdakwa juga melayani jasa suntik / infus whtening dari tahun 2019 namun hanya untuk kalangan keluarga sendiri dan tidak dikomersialkan;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang karyawan yang bekerja di salon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan promosi terhadap jasa suntik / infus whitening di salon saya, tetapi ada yang meminta untuk dilakukan infus whitening dan itu karena teman sehingga hanya membayar biaya pembelian obat yang digunakan untuk melakukan infus whitening;
- Bahwa harga obat-obatan yang dipergunakan untuk melakukan infus whitening dari kisaran harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada juga yang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang yang pernah menggunakan jasa Terdakwa untuk melakukan infus whitening;
- Bahwa paket yang Terdakwa berikan kepada korban dengan total harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) an;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara penyidikan (BAP) saya membaca terlebih dahulu semua keterangan yang telah Terdakwa berikan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar semua;
- Bahwa dalam hal meracik obat ada manual mutunya;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa ada 3 (tiga) jenis obat-obatan yang Terdakwa masukan ke dalam cairan infus whitening diantaranya multi vitamin, glutathione dan ;
- Bahwa glutathione bermanfaat untuk kesehatan kulit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut berfungsi untuk memutihkan dari iklan di Instagram an. Kirana dan kemudian saya praktekan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Kesehatan sebagai staf di bagian pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat-alat kesehatan yang Terdakwa pergunakan memiliki izin edar atau tidak;
- Bahwa jenis paket infus whitening tersebut saya beri nama Coctail Platinum;
- Bahwa hanya ada paket dengan nama Coctail Platinum itu saja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengerjakan untuk jasa suntik / infus whitening kepada Pelanggan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap salon yang melakukan tindakan / pelayan untuk jasa suntik / infus whitening harus ada izin dari Dinas Kesehatan setempat;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan ke Dinas Kesehatan untuk mengurus izin praktek, namun salah satu kendalanya yaitu harus ada dokter;
- Bahwa lebih dahulu menanyakan ke Dinas Kesehatan terkait izin praktek, baru kemudian melakukan jasa suntik / infus whitening;
- Bahwa Terdakwa memang belum mengurus surat izin praktek;
- Bahwa Terdakwa membuka jasa suntik /infus whtening untuk kalangan keluarga sendiri dan teman;
- Bahwa untuk teman-teman Terdakwa yang melakukan infus whitening hanya saya pungut untuk biaya beli obatnya Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan infus whitening di salon Terdakwa pada bagian ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkonsultasi ke dokter dalam hal meracik obat;
- Bahwa sejauh ini dari yang Terdakwa pergunakan, tidak ada efek samping dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut tidak Terdakwa komersialkan;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut dipergunakan untuk pribadi, teman-teman Terdakwa dan keluarga sendiri;
- Bahwa teman yang Terdakwa maksud disini adalah teman yang sehari-harinya bersama-sama dengan saya;
- Bahwa karena Terdakwa ingin membuka klinik dan Terdakwa juga sempat konsul ke dokter;
- Bahwa ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yang dari kalangan sendiri telah melakukan infus whitening;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta untu biaya pengganti pembelian obat-obatan yang dipergunakan untuk infus whitening;
- Bahwa pada awalnya tanggal 26 Juni 2022 Sdr. Eko mendatangi salon Terdakwa, namun Sdr. Eko tidak bertemu dengan saya, lalu tanggal 27 Juni 2022 Sdr. Eko menelpon Terdakwa dan pada tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Sdr. Eko mengirim chat kepada Terdakwa yang isinya ingin melakukan infus whitening untuk istrinya, namun Terdakwa jawab "Nanti saja". Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Sdr. Eko bersama isterinya Sdr. Nurjannah datang ke salon Terdakwa untuk melakukan infus whitening dan baru sekitar 2 (dua) menit Terdakwa menyuntikan cairan infus whitening ke lengan tangan Sdr. Nurjannah, tiba-tiba polisi datang;
- Bahwa polisi tidak ada menunjukkan surat tugas ketika mendatangi salon Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ada beberapa barang yang disita oleh polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima tanda terima barang bukti yang disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan atau ditunjukkan surat perintah penyitaan oleh polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut pergi ke Polres Kutai Timur sampai dengan pukul 22.00 WITA dan baru dimintai keterangan pada keesokan harinya;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 saya baru diberikan surat perintah penyitaan dan kemudian Terdakwa tanda tangan dan semua barang bukti yang disita diperlihatkan kepada Terdakwa;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa campurkan ke dalam cairan infus whitening tersebut juga tidak ada dalam daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Pack Neutro Skin Vitamin C 3,000 Mg & Collagen E-uf 1,500 Mg (5ml X 10 Amps);
- 3 (tiga) Botol Zentiva Gerovital Isi 5 (lima) MI;
- 12 (dua Belas) Botol Tationil 1500;
- 16 (enam Belas) Botol Water For Inj (5ml);
- 2 (dua) Botol Vitamin C + Kollagen (5ml);
- 1 (satu) Botol Glutax *7000000 Gm Pico-cell Absorption-V-c Injection 2 MI;
- 4 (empat) Botol Moxie Girlz Gold (15ml);
- 5 (lima) Botol Aqua Skin + Veniscy Dua Ina Pico-cel Ultra Whitening 22;
- 3 (tiga) Kotak Miracle White Dazzling White terdiri dari : - Multivitamin 2500mg - Cyanocobalamin 350mg - Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg;
- Cairan Infus Sodium Chloride 0.9 % 100ml (23 Botol);
- Jarum Suntik One Med Disposable Syringe 10ml (120 Sachet);
- One Med Wing Needle 2/3 Inc 1 (satu) box (100pcs);
- One Med Disposable Needle 2 (dua) box 1/2 Inc (100pcs/box);
- One Med Disposable Needle 1 (satu) box 1 Inc (100pcs);
- One Swabs 70 % Ethyl Alcohol 2 (dua) box (100/box);
- Plesterin One Med Wound Care berbentuk bulat 2 (dua) kotak (200 Strips/lembar);
- Gea Medical Infusion Set Adult 3 (tiga) Pcs;
- Inflo Catheter With Injection Port 6 (enam) pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik salon kecantikan bernama Syarera Beauty Studio yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang memberikan pelayanan salon berupa *pedicure*, *medicure*, *eyelash extention* dan *nail art* serta pelayanan kesehatan kulit berupa infus pemutih;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di salon kecantikan milik Terdakwa yaitu Syarera Beauty Studio, Terdakwa dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan kulit berupa infus pemutih kepada Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail yang dilakukan dengan menggunakan alat, metode atau cara lain yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah Dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi Dokter atau surat izin praktek;

• Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail yang merupakan istri dari Saksi Eko Sulistianto Als Eko Bin Sulistio berkeinginan untuk melakukan infus pemutih. Kemudian Saksi Eko Sulistianto Als Eko Bin Sulistio menghubungi Terdakwa dan mengajak Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail menuju salon kecantikan Syarera Beauty Studio lalu disepakati Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail akan melakukan perawatan infus pemutih jenis *coctail platinum* seharga Rp.4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Pelayanan berupa infus pemutih tersebut Terdakwa lakukan dengan terlebih dahulu mencampur 1 (satu) ampul 10mL (sepuluh mililiter), 1 (satu) lyophilized powder 10 (sepuluh) vial ke dalam 1 (satu) botol cairan infus sodium chloride 0.9% (nol koma sembilan persen) 100mL (seratus mililiter) dan menyuntikannya ke tangan Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail hingga sesaat kemudian aparat polisi Polres Kutai Timur datang dan menghentikan pelayanan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) Pack Neutro Skin Vitamin C 3,000 Mg & Collagen E-uf 1,500 Mg (5ml X 10 Amps), 3 (tiga) Botol Zentiva Gerovital Isi 5 MI, 12 (dua Belas) Botol Tationil 1500-16 (enam Belas) Botol Water For Inj (5ml), 2 (dua) Botol Vitamin C + Kollagen (5ml), 1 (satu) Botol Glutax *7000000 Gm Pico-cell Absorption-V-c Injection 2 MI-4 (empat) Botol Moxie Girlz Gold (15ml), 5 (lima) Botol Aqua Skin + Veniscy Dua Ina Pico-cel Ultra Whitening 22, 3 (tiga) Kotak Miracle White Dazzling White terdiri dari : Multivitamin 2500mg - Cyanocobalamin 350mg - Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg, dan Cairan Infus Sodium Chloride 0.9 % 100ml (23 Botol, jarum suntik One Med Disposable Syringe 10ml (120 Sachet), One Med Wing Needle 2/3 Inc 1 Box (100pcs), One Med Disposable Needle 2 Box 1/2 Inc (100pcs/box), One Med Disposable Needle 1 Box 1 Inc (100pcs), One Swabs 70 % Ethyl Alcohol 2 Box (100/box), Plesterin One Med Wound Care

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat 2 kotak (200 Strips/lembar) serta Gea Medical Infusion Set Adult 3 PcsInflor Catheter With Injection Port 6 Pcs;

• Bahwa terhadap barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara *online* melalui aplikasi Instagram, yang mana terhadap barang bukti: Neurobion thiamine hydrochloride Ampul I Vitamin B1 (thiamine hydrochloride 100mg) & Vitamin, B6 (Pyridoxine hydrochloride 100mg (5 botol isi 1 mL), Neurobion Cyanocobalamin Ampul II vitamin B12 (Cyanocobalamin 5000mg) (5 botol isi 1mL) sudah memiliki izin edar. Terhadap barang bukti : Neutro Skin Vitamin C 3,000mg & Collagen E-UF 1,500mg 2 pack (5mL x 10 amps), Zentiva Gerovital (3 botol isi 5 mL), Tationil 1500 (12 botol), Water for INJ (5mL) (16 botol), Vitamin C + Kollagen 2 botol (5mL), Glutax *7000000gm pico-Cell Absorption, V-C INJECTION 2mL, Moxie Girlz Gold 4 botol (15mL), Aqua skin + Veniscy Dua INA pico-Cel Ultra Whitening 22 (5 botol), Ampul @10ml*, Aqua Skin DualNA L-Ascorbic Acid 120000 mg, Aqua Skin DualNA Natural Collagen Extract 30,000 mg, Aqua Skin DualNA Hyaluronic Acid 18,750 mg, Aqua Skin DualNA EGF (Epidermal Grow Factor) 24,000mg, Aqua Skin DualNA ALA (Alpha Lipoic Acid) 16,250 mg, Aqua Skin DualNA Matrixyl 9000 18,500mg, Lyophilized Powder 10 Vial, Aqua Skin DualNA Multivitamin 100,000 mg, Aqua Skin DualNA Kojic Acid 12,500mg, Aqua Skin DualNA Copper Peptide 10,000 mg, Aqua Skin DualNA Vegetal Placenta 16,975 mg, Lyophilized Powder 10 Vial, Veniscy DualNA Octa-Glutathione 3,500,000mg, Veniscy DualNA Nonapeptide 15,000mg, Veniscy DualNA MAE (Dimethylaminoethanol) 23,000 mg, Veniscy DualNA Coenzyme pro Q10 400,000 mg, Veniscy DualNA Selenium 16,000 mg, Miracle white Dazzling White 3 Kotak terdiri dari multivitamin 2500mg, Cyanocobalamin 350mg dan Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg tidak memiliki izin edar. Lalu terhadap barang bukti: Aqua Skin Veniscy Dual Pico Cell Ultra Whitening, Aqua Skin Veniscy Dual Pico Cell Ultra Whitening, Aqua Skin Veniscy Dual Pico Cell Ultra Whitening tidak memiliki izin edar, sedangkan 1 (satu) produk lainnya : Sodium Chloride infus 0.9% produk Saroria Pharma No izin Edar nya GKL1472600549A2 sudah memiliki izin edar;

➢ Bahwa Terdakwa merupakan lulusan kebidanan yang tidak memiliki Surat Izin Praktik Kebidanan dan habis masa berlaku Surat Tanda Registrasinya;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa Terdakwa dalam memberikan pelayanan infus pemutih tersebut tanpa pendelegasian dari pemerintah atau seorang dokter terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan perizinan terkait fasilitas kesehatan ke Dinas Kesehatan namun tidak memenuhi persyaratan atau administrasi yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Syadika Rera. Amd. Keb Binti Resopin** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan di awal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik”;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toolichting (MVT)*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 78 jo. 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, kesengajaan yang dimaksud meliputi kesengajaan dalam melakukan perbuatan “menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik”;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” dalam unsur ini menekankan kepada “praktik kedokteran” yang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di salon kecantikan Syarera Beauty Studio milik Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Praktik Kedokteran atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa selaku pemilik salon kecantikan Syarera Beauty Studio yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur memberikan pelayanan salon berupa *pedicure*, *medicure*, *eyelash extention* dan *nail art* serta pelayanan kesehatan kulit berupa infus pemutih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Syarera Beauty Studio, Terdakwa memberikan pelayanan kesehatan kulit berupa infus pemutih jenis *coctail platinum* seharga Rp.4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail hingga beberapa saat kemudian datang aparat kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) Pack Neutro Skin Vitamin C 3,000 Mg & Collagen E-uf 1,500 Mg (5ml X 10 Amps), 3 (tiga) Botol Zentiva Gerovital Isi 5 MI, 12 (dua Belas) Botol Tationil 1500-16 (enam Belas) Botol Water For Inj (5ml), 2 (dua) Botol Vitamin C + Kollagen (5ml), 1 (satu) Botol Glutax *7000000 Gm Pico-cell Absorption-V-c Injection 2 MI-4 (empat) Botol Moxie Girlz Gold (15ml), 5 (lima) Botol Aqua Skin + Veniscy Dua Ina Pico-cel Ultra Whitening 22, 3 (tiga) Kotak Miracle White Dazzling White terdiri dari : Multivitamin 2500mg - Cyanocobalamin 350mg - Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg, dan Cairan Infus Sodium Chloride 0.9 % 100ml (23 Botol, jarum suntik One Med Disposable Syringe 10ml (120 Sachtet), One Med Wing Needle 2/3 Inc 1 Box (100pcs), One Med Disposable Needle 2 Box 1/2 Inc (100pcs/box), One Med Disposable Needle 1 Box 1 Inc (100pcs), One Swabs 70 % Ethyl Alcohol 2 (dua) box (100/box), Plesterin One

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Med Wound Care berbentuk bulat 2 (dua) kotak (200 Strips/lembar) serta Gea Medical Infusion Set Adult 3 PcsInflo Catheter With Injection Port 6 Pcs;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pelayanan berupa infus pemutih kepada Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail dilakukan dengan terlebih dahulu Terdakwa mencampur serum pemutih berupa 1 (satu) ampul 10mL (sepuluh mililiter), 1 (satu) lyophilized powder 10 (sepuluh) vial ke dalam 1 (satu) botol cairan infus sodium chloride 0.9% (nol koma sembilan persen) 100mL (seratus mililiter) dan menyuntikannya dengan cara memasukkan ke dalam pembuluh darah vena di bagian pergelangan tangan Saksi Korban Nurhannah Binti Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Haryanto Als Mas Anto Bin Muhammad Sami, tindakan berupa pelayanan infus pemutih merupakan pelayanan kesehatan klinik pratama yang berdasarkan konsil kedokteran. Selain itu Ahli Mulyadi Bin Adam pun menerangkan bahwa salon bukan merupakan sarana pelayanan kesehatan yang mana sarana pelayanan kesehatan meliputi: rumah sakit, puskesmas, klinik pratama dan apotek serta praktek mandiri Dokter/Bidan/Perawat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa yang memberikan pelayanan infus pemutih di salon kecantikan Syarera Beauty Studio milik Terdakwa merupakan tindakan yang dilakukan dalam sarana pelayanan kesehatan maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut merupakan suatu praktik kedokteran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melaksanakan praktik kedokteran di salon kecantikan Syarera Beauty Studio milik Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini merupakan seseorang yang berprofesi sebagai dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya setelah lulus dari pendidikan tersebut dokter ataupun dokter gigi tersebut untuk berpraktik harus mendapatkan Surat Tanda Registrasi dokter

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokter gigi yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi serta Surat Izin Praktik yang merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran melainkan dalam menjalankan salon kecantikan Syarera Beauty Studio milik Terdakwa hanya berbekal keahlian yang didapatkan Terdakwa yang merupakan lulusan kebidanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran maka Terdakwa tidak berstatus atau berprofesi sebagai dokter, yang selanjutnya juga tidak memungkinkan Terdakwa untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi dokter serta Surat Izin Praktik yang merupakan syarat untuk dapat menyelenggarakan praktik Kedokteran di Indonesia disamping sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang merupakan lulusan kebidanan tidak memiliki Surat Izin Praktik Kebidanan dan habis masa berlaku Surat Tanda Registrasinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana keterangan Ahli Triana Nur Als Tri Binti Abdul Wasi yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memberikan pelayanan infus pemutih di salon kecantikan Syarera Beauty Studio milik Terdakwa bukan merupakan kewenangan profesi kebidanan. Adapun profesi kebidanan tidak dapat melakukan penyuntikan kecuali mendapat pendelegasian dari pemerintah dan yang bersangkutan memiliki STR (Surat tanda Registrasi) dan SIPB (surat ijin praktek bidan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam memberikan pelayanan infus pemutih di salon kecantikan Syarera Beauty Studio milik Terdakwa tanpa pendelegasian dari pemerintah atau seorang dokter terlebih dahulu;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan seseorang yang berprofesi sebagai dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik;

Menimbang, bahwa yang terakhir Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik dilakukan dengan sengaja atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas untuk membuktikan kesengajaan dari Terdakwa haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diikuti oleh pengetahuan dan/atau kehendak dari Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa profesi kebidanan tidak dapat melakukan pelayanan kesehatan berupa infus pemutih sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa di salon kecantikan Syarera Beauty Studio milik Terdakwa, yang mana tindakan yang dilakukannya di salon kecantikan Syarera Beauty Studio milik Terdakwa merupakan suatu praktik kedokteran yang tidak boleh dilakukan olehnya karena Terdakwa bukanlah seorang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik namun Terdakwa tetap melakukan praktik kedokteran tersebut di salon kecantikan Syarera Beauty Studio milik Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja/dengan kesengajaan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai 2 (dua) anak masing-masing berusia 2.5 (dua setengah) tahun dan 5 (lima) tahun, maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya serta tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya pemidanaan bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya, sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kepada Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memerintahkan atau menetapkan apakah Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya atau Terdakwa tidak perlu menjalaninya;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa serta memperhatikan keadaan diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 2,5 (dua setengah) tahun dan 5 (lima) tahun yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa dalam tumbuh dan kembangnya maka Majelis Hakim berpendapat pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap Terdakwa maupun terhadap anggota keluarganya khususnya terhadap anak-anak Terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan dan atau tanpa mengasingkannya atau mengisolasinya dari kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya, dan khususnya dari keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari segi aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari segi aspek lainnya termasuk terhadap diri Terdakwa di lingkungan sosialnya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Terdakwa dengan memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa dengan menentukan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya selama masa percobaan sebagaimana Amar Putusan, penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijalaninya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan dikenakan sebagai tahanan kota dan berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap Terdakwa dikenakan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam status tahanan kota;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Pack Neutro Skin Vitamin C 3,000 Mg & Collagen E-uf 1,500 Mg (5ml X 10 Amps);
- 3 (tiga) Botol Zentiva Gerovital Isi 5 (lima) MI;
- 12 (dua Belas) Botol Tationil 1500;
- 16 (enam Belas) Botol Water For Inj (5ml);
- 2 (dua) Botol Vitamin C + Kollagen (5ml);
- 1 (satu) Botol Glutax *7000000 Gm Pico-cell Absorption-V-c Injection 2 MI;
- 4 (empat) Botol Moxie Girlz Gold (15ml);
- 5 (lima) Botol Aqua Skin + Veniscy Dua Ina Pico-cel Ultra Whitening 22;
- 3 (tiga) Kotak Miracle White Dazzling White terdiri dari : - Multivitamin 2500mg - Cyanocobalamin 350mg - Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg;
- Cairan Infus Sodium Chloride 0.9 % 100ml (23 Botol);
- Jarum Suntik One Med Disposable Syringe 10ml (120 Sachtet);
- One Med Wing Needle 2/3 Inc 1 (satu) box (100pcs);
- One Med Disposable Needle 2 (dua) box 1/2 Inc (100pcs/box);
- One Med Disposable Needle 1 (satu) box 1 Inc (100pcs);
- One Swabs 70 % Ethyl Alcohol 2 (dua) box (100/box);
- Plesterin One Med Wound Care berbentuk bulat 2 (dua) kotak (200 Strips/lembar);
- Gea Medical Infusion Set Adult 3 (tiga) Pcs;
- Inflo Catheter With Injection Port 6 (enam) pcs;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi penerima pelayanan kesehatan;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing berusia 2,5 (dua setengah) tahun dan 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 14 huruf a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syadika Rera. Amd. Keb Binti Resopin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah Dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi Dokter atau surat izin praktek*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Pack Neutro Skin Vitamin C 3,000 Mg & Collagen E-uf 1,500 Mg (5ml X 10 Amps);
 - 3 (tiga) Botol Zentiva Gerovital Isi 5 (lima) MI;
 - 12 (dua belas) Botol Tationil 1500;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Botol Water For Inj (5ml);
- 2 (dua) Botol Vitamin C + Kollagen (5ml);
- 1 (satu) Botol Glutax *7000000 Gm Pico-cell Absorption-V-c Injection 2 MI;
- 4 (empat) Botol Moxie Girlz Gold (15ml);
- 5 (lima) Botol Aqua Skin + Veniscy Dua Ina Pico-cel Ultra Whitening 22;
- 3 (tiga) Kotak Miracle White Dazzling White terdiri dari : - Multivitamin 2500mg - Cyanocobalamin 350mg - Vitamin B Complex Coenzyme Q10 1000mg;
- Cairan Infus Sodium Chloride 0.9 % 100ml (23 Botol);
- Jarum Suntik One Med Disposable Syringe 10ml (120 Sachtet);
- One Med Wing Needle 2/3 Inc 1 (satu) box (100pcs);
- One Med Disposable Needle 2 (dua) box 1/2 Inc (100pcs/box);
- One Med Disposable Needle 1 (satu) box 1 Inc (100pcs);
- One Swabs 70 % Ethyl Alcohol 2 (dua) box (100/box);
- Plesterin One Med Wound Care berbentuk bulat 2 (dua) kotak (200 Strips/lambar);
- Gea Medical Infusion Set Adult 3 (tiga) Pcs;
- Inflo Catheter With Injection Port 6 (enam) pcs;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Nia Putriyana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alto Antonio, S.H., M.H.

Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H, M.H

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)